

HAK *HADANAH* PADA AYAH ATAU IBU
(Analisis Perbandingan Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn dan
Putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT DARMAYANA

NIM. 170101040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

HAK HADANAH PADA AYAH ATAU IBU
(Analisis Perbandingan Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn dan
Putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


CUT DARMAYANA

NIM. 170101040


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasahkan Oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP. 195301121982031008

Pembimbing II,


Hajarul Akbar, M.Ag
NIP. 2027098802

HAK HADANAH PADA AYAH ATAU IBU
(Analisis Perbandingan Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn
dan Putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Jumadil Akhir, 07 Januari 2022 M
05 Jumadil Akhir 1443 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP:195301121982031008

SEKRETARIS



Hajarul Akbar, M.Ag
NIP:2027098802

PENGUJI I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP:197312242000032001

PENGUJI II



Muhammad Iqbal, MM
NIP:197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 1977030332008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Darmayana
NIM : 170101040
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022

AR - RANIRY
Yang Menyatakan



(Cut Darmayana)

ABSTRAK

Nama : Cut Darmayana
NIM : 170101040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Hak *ḥaḍānah* Pada Ayah atau Ibu (Analisis Perbandingan Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn dan Putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn)
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Hak *ḥaḍānah*, Perbandingan Putusan

Akibat dari putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri timbul akibat dari perceraian salah satunya *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak. Perkara *ḥaḍānah* sering kali diajukan secara terpisah dengan perkara perceraian. Dengan munculnya percekocokan karena memperebutkan hak *ḥaḍānah* akan berujung kepada pengajuan gugatan hak pemeliharaan ke pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur Undang-undang perbawa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Dan pada dasarnya baik ibu maupun ayah memiliki kuasa dan hak pengasuhan atas anak-anaknya, yang telah diatur pula didalam KHI pasal 156 mengenai urutan pemegang hak *ḥaḍānah*. Seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang perkara *ḥaḍānah* dimana terdapat dua putusan berbeda, dalam putusan pertama anak diberikan pengasuhannya kepada ayah, sedangkan dalam putusan kedua pengasuhan anak diberikan kepada ibu. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah apa dasar hukum (alat bukti) yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelimpahan hak *ḥaḍānah* kepada ayah dalam putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn dan kepada ibu dalam putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library Research). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terhadap dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim atas pelimpahan hak *ḥaḍānah* kepada ayah dalam putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn adalah mengacu pada pembuktian yang dilakukan dalam proses persidangan. Dimana ibu tidak mampu membuktikan dalil gugatannya karena kurangnya alat bukti yang diajukan, berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg yang menyatakan satu bukti bukanlah bukti, maka gugatan ditolak. Sedangkan dalam putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn. gugatan ibu tentang *ḥaḍānah* dapat diterima karena telah tercapai batas minimal pembuktian dan kekuatan buktinya dapat meneguhkan dalil gugatannya sehingga anak diberikan hak asuhnya kepada ibu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya, tidak lupa shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dari perjuangan beliau kita dapat merasakan keislaman ini di seluruh penjuru dunia untuk mengantarkan manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sehingga dengan begitu pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Hadānah* Kepada Ayah atau Ibu (Analisis Perbandingan Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn. dan Putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn)”.

Ucapan terima kasih penulis kepada pembimbing: Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA selaku pembimbing pertama, dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing kedua. Sebagai pembimbing kedua beliau sangatlah tulus memeberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak H. Warul Walidin AK,M,A kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq,MH.,PdH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc.,MA serta kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I. beserta seluruh Dosen dan staf pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum. Penulis juga ucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memebiri pelayanan dan izin peminjaman buku-buku dan bahan referensi lain penulis.

Dengan telah diselsaikannya skripsi ini, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan

2017 yang telah memberikan semangat kepada penulis, kepada sahabat-sahabat perantauan penulis yang selalu memberikan dorongan dalam keadaan suka dan duka demi menempuh pendidikan S-1. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada kakanda Roni Anggara yang telah setia memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis hingga dapat terselesaikan karya tulis ini.

Dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih dan selamat kepada mamak dan ama selaku orang tua yang sangat berperan penting dan tak terhingga dukungan dan bantuannya baik dari segi finansial, edukasi, serta restu dan ridhanya sejak dalam masa perkuliahan hingga sampai penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir studi ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada kakanda Roni Anggara yang telah setia memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis hingga dapat terselesaikan karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Tidak lain Penulis harapan adalah skripsi ini sekiranya dapat memberikan efek positif yang bermanfaat bagi kita semua, namun apabila ada hal negatif yang termuat dalam tulisan ini, penulis mohon maaf atas segala kesalahan. karena itu penulis harapan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak tanpa terkecuali.

Banda Aceh, 17 Desember 2021

Penulis,

Cut Darmayana

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
---	-----	---	----	---	-----	---	----

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
◌ُو...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
...َا...ِ	fatḥah dan alīf atau yā'	Ā	a dangaris di atas
...ي	kasrah danyā'	ī	i dangaris di atas
...ُ	ḍammah dan wāu	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup
 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūṭah mati
 tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -rauḍ ah al-aṭfāl
 -rauḍ atul aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرِّ -al-birr

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

إِنَّ-inna

أُمِرْتُ-umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB SATU	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Analisis Data	11
6. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB DUA HAK ASUH ANAK DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	13
A. Hak Asuh Anak	13
1. Pengertian Hak Asuh Anak (<i>Haḍānah</i>).....	13
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	16
3. Rukun dan Syarat Hak Asuh	23
4. Pihak-Pihak Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian	26
5. Sebab Gugurnya Hak Asuh Pada Ibu	28
B. Alat Bukti dan Pembuktian di Mahkamah Syar'iyah	32
1. Pengertian Pembuktian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	32
2. Alat bukti yang Digunakan di Mahkamah Syar'iyah.....	36
3. Kekuatan Hukum Alat Bukti.....	42

BAB TIGA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH TENTANG	
HAK ASUH ANAK	51
A. Analisis Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn	51
1. Duduk Perkara	51
2. Pembuktian	57
3. Pertimbangan Hakim	58
B. Analisis Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn	60
1. Duduk Perkara	60
2. Pembuktian	65
3. Pertimbangan Hakim	66
BAB EMPAT	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanggung jawab yang terbentuk dari sebuah perkawinan tidak akan hilang seluruhnya hanya karena putusnya perkawinan. Akibat dari perceraian seperti pengasuhan anak adalah tanggung jawab yang mutlak bagi kedua orang tua baik hak pengasuhannya diberikan kepada ibu atau kepada ayah. Pemeliharaan anak atau *ḥadānah* adalah tindakan merawat dan mendidik seorang yang masih kecil atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi segala keperluannya sendiri.¹

Para fuqaha menafsirkan al-*ḥadānah* sebagai suatu upaya menjaga anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau anak dalam gangguan mental dan fisik yang tidak dapat membedakan hal baik dan buruk serta tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, mencegah terjadinya hal yang menyakiti dan membahayakan serta tidak cakap meningkatkan fisik, mental dan akalunya untuk dapat hidup dan menjalankan tanggung jawabnya.² Pemeliharaan anak yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah kewajiban bagi orang tua untuk mengasuh, menjaga dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (41) yang menjelaskan bahwa akibat dari perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait pemeliharaan atau *ḥadānah* anak akibat perceraian. Dalam pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), hlm. 127.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 2, tej. Asep Sobari (Jakarta: Al- I'tihom, 2008), hlm. 59.

sudah berusia diatas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang dibawah umur berhak mendapatkan *ḥadānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh; Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.³

Dari ketentuan dan penjelasan dalam KHI tersebut yang dijadikan sebagai landasan hukum, jelas apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian, yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil adalah ibu. Mencantumkan pula urutan pemegang *ḥadānah* setelah anak itu tidak memiliki seorang ibu lagi, dengan tujuan kemaslahatan serta kebaikan anak.

Namun dari beberapa kasus yang telah di putuskan oleh hakim terdapat hak *ḥadānah* anak yang masih kecil diberikan kepada ayah sedang ibu memperebutkan hak *ḥadānah* itu, begiyu juga sebaliknya. Berikut ini penulis akan menjelaskan kronologi permasalahan hak asuh anak atau *ḥadānah*. Terdapat dua putusan mahkamah tentang *ḥadānah* yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Putusan pertama yaitu putusan Nomor 241/Pdt.G/ 2019/Ms.Tkn. Antara kedua belah pihak yang berperkara dalam putusan ini telah resmi bercerai pada tahun 2017 dengan akta cerai Nomor: 0315/AC/2017/Ms. Tkn. Selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Gersang Pratama Yoga (L) usia 9 tahun dan Gunther Hanif Yoga (L) usia 7 tahun.

Kedua anak tersebut telah dibawa dan diasuh oleh pihak ayah (tergugat) sejak rumah tangga keduanya mulai mengalami problem hingga 2019 yakni

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007), hlm. 151.

setelah dua tahun bercerai. Kedua anak diasuh oleh ayah (tergugat) bukanlah berdasarkan putusan pengadilan namun atas kehendak pribadi karena ketika proses perceraian terjadi (masalah *ḥadānah* tidak dibicarakan di pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) sehingga tidak ada putusan mengenai hak *ḥadānah*. Atas hal tersebut ibu mengajukan gugatan hak *ḥadānah* kedua anaknya dan bertindak sebagai penggugat karena merasa keberatan atas tindakan tergugat.

Putusan kedua yaitu putusan Nomor 304/Pdt.G/ Ms. Tkn. Pada tahun 2008 telah dilangsungkan perkawinan sepasang suami istri yang karena beberapa alasan mengakhiri perkawinannya pada tahun 2010. Dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak yang bernama Sabila Alanisa (P) usia 10 tahun. Setelah perceraian anak tersebut diasuh oleh pihak ibu (penggugat) sampai usia anak tiga tahun, dan selebihnya diasuh oleh pihak ayah (tergugat) yaitu kakak dari tergugat. Sama halnya dengan putusan pertama, bahwa ketika proses perceraian terjadi masalah *ḥadānah* tidak dibicarakan sehingga tidak ada putusan mengenai pengasuhan anak. Atas hal tersebut penggugat selaku ibu dari anak yang bernama Sabila Alanisa mengajukan gugatan hak *ḥadānah* ke Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kedua putusan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sama-sama merupakan perkara *ḥadānah* anak belum mumayyiz yang diajukan oleh ibu sebagai penggugat. Namun perbedaannya terdapat pada amar putusan, dalam putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/Ms. Tkn ditolak oleh hakim sehingga kedua anak tetap dalam asuhan ayah (tergugat). Sedangkan dalam amar putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn gugatan diterima sehingga anak beralih pengasuhannya dari ayah (tergugat) kepada ibu (penggugat).

Berdasarkan uraian tentang permasalahan di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai kedua putusan perkara yang ditulis dalam skripsi yang berjudul “Hak *ḥadānah* Pada Ayah atau Ibu (Analisis Perbandingan Putusan No. 241/Pdt.G/2019/Ms. Tkn dan Putusan No. 304/ Pdt.G/2019/Ms. Tkn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa dasar hukum (alat bukti) yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelimpahan hak *ḥaḍānah* kepada ayah dalam Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms-Takengon dan kepada ibu dalam Putusan No. 304/ Pdt.G/2019/Ms.Tkn ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian pastinya ada beberapa hal yang ingin dicapai atau seseorang peneliti memiliki tujuan tertentu dari penelitiannya. Yang tidak lain merupakan manfaat dari penelitian. Adapun beberapa tujuan dari penelitian yang berjudul “Hak *ḥaḍānah* Pada Ayah atau Ibu (Analisis Perbandingan Putusan No. 241/Pdt.G/2019/Ms. Tkn dan Putusan No. 304/ Pdt.G/2019/Ms. Tkn)” yaitu:

Untuk mengetahui dasar hukum (alat bukti) yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelimpahan hak *ḥaḍānah* kepada ayah dalam Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms-Takengon dan kepada ibu dalam Putusan No. 304/ Pdt.G/2019/Ms. Tkn.

D. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam penafsiran mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan ini, maka penulis merasa perlu kiranya untuk menuliskan terlebih dahulu penjelasan istilah yang terdapat pada judul diatas, mengenai penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Hak

Hak yang terdapat dalam KBBI berarti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu tidak lain karena sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan maupun suatu yang lainnya.

Menurut J.B. Daliyo menjelaskan hak merupakan kewenangan yang diberi oleh hukum objektif kepada subjek hukum.⁴ Hak merupakan kewenangan dari seseorang baik yang didapat sejak lahir maupun kewenangan yang didapat dari perbuatan hukum.⁵

2. *Ḥaḍanah*

Ḥaḍanah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, *ḥaḍanah*-yahdun-hadnan, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak atau pengasuh anak. *ḥaḍanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya.⁶

3. Perbandingan

Perbandingan menurut KBBI adalah memadukan (menyamakan) dua hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan atau perbedaannya.

Dalam hukum, perbandingan merupakan suatu cara pendekatan yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum tertentu.⁷

4. Putusan

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang

⁴ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia: Bukum Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 34.

⁵ Muhammad Said Is, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 21.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 415.

⁷ Romli Atmasasita, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. ke 2, (Bandung: Cikurta Baru, 2000), hlm. 7.

kemudian setiap putusan harus dibuatkan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota.⁸

E. Kajian pustaka

Pembahasan mengenai masalah hak *ḥaḍānah* anak yang masih di bawah umur telah banyak dibahas oleh para ulama. Pembahasan mengenai *ḥaḍānah* melalui buku, thesis, skripsi, journal. Dari beberapa sumber penelitian dan pembahasan yang telah dikaji atau ditelusuri oleh penulis yang membahas tentang hak *ḥaḍānah* anak yang dibawah umur skripsi Ika Riani Pasaribu dengan judul Tinjauan Yuridis tentang hak asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian Analisis Putusan Nomor ; 1734/pdt.G/2017/PA.Mdn (Skripsi, USU Medan) Hasil penelitian ini menyarankan agar adanya revisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak dibawah umur seperti mekanisme pemberian hak asuh, serta syarat pemegang hak asuh, dan lainnya, agar ada suatu landasan hukum yang jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asuh anak dibawah umur.⁹

Selanjutnya skripsi Komsul Insyiah mahasiswa UIN Arraniry dengan judul HADĀNAH PASCA PERCERAIAN (Studi komparatif antara KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Berdasarkan hasil analisis, bahwasannya dalam KHI tidak memberikan peluang percekcohan dalam memperebutkan hak *ḥaḍānah* bagi orang tua yang bercerai, karena secara tegas diatur pihak ibulah yang berhak melakukannya. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 memberikan peluang besar terjadinya percekcohan kepada orang tua yang bercerai, karena undang-undang ini memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa dia harus diasuh.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

⁹ Rika Riani Pasaribu, “*Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian Analisis Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn.*” (Skripsi) USU Medan, 2019.

Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak untuk kemaslahatannya.¹⁰

Selanjutnya skripsi Nelly Rosita mahasiswa UIN Arraniry dengan judul Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna). Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan putusan No. 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna adalah demi kepentingan anak itu sendiri, dan Anak tersebut sudah diasuh oleh ayahnya sejak berumur 2,5 tahun sehingga anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, maka demi menjaga psikologisnya si anak lebih baik tetap diasuh oleh ayahnya. Ibunya (Termohon) tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga haknya gugur. Dan keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah, menurut peneliti putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, meskipun di dalam konsep hukum Islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak seorang ibu. Namun hukum Islam memberikan persyaratan-persyaratan buat seorang pengasuh. Dalam putusan tersebut, karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh. Maka Majelis Hakim memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandungnya.¹¹

Selanjutnya skripsi dari Akip Mustomi Muslih, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2558/Pdt.G/2013/ PAJS dan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 282/Pdt.G/2014/PA.TNG)” . Penulis dalam skripsi ini menjelaskan pandangan fikih dan Undang-undang tentang hadhanah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan

¹⁰ Komsul Insyiah, “*Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif antar KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*” (Skripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

¹¹ Nelly Rosita, “*Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bnda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)*” (Skripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

agama dan pengadilan negeri. Sedangkan penelitian peneliti tentang ketentuan hukum hak *ḥadānah* anak belum mumayyiz di Indonesia yang membandingkan dua perkara tentang *ḥadānah* dalam putusan yang berbeda.¹²

Selanjutnya skripsi oleh Ema mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul Analisis Disparitas Hakim Dalam Perkara *Ḥadānah* (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/ 2015/ PA.Bi dan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg). Adapun isi dari skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *ḥadānah* bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan anak yang bernama Tahta Norazita Prawarda berada dibawah *ḥadānah* tergugat (ayah) dan Ogya Kayana di bawah *ḥadānah* penggugat (ibu) sampai anak tersebut mumayyiz dengan mempertimbangkan pasal 105 huruf (a) KHI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K /AG/1982. Pengadilan tingkat Banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan memutus hak asuh kedua anaknya jatuh kepada penggugat (ibu) dengan pertimbangan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menggunakan aspek kepatutan dan kewajaran.¹³

Dari beberapa riset yang ada Atas dasar uraian tersebut belum ada yang meneliti judul dari penulis. Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya hak *ḥadānah* menurut dua putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon sehingga hak ada yang diberikan kepada ibu dan ada yang diberikan kepada ayah dengan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim.

¹²Akip Mustomi Muslih, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2558/Pdt.G/2013/ PAJS dan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 282/Pdt.G/2014/PA.TNG)” (Skripsi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

¹³Ema, “Analisis Disparitas Hakim Dalam Perkara *Hadhanah* (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/ 2015/ PA.Bi dan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)” (Skripsi) UIN Raden Intan Semarang, 2019.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan dalam suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran target yang dituju secara efektif. Oleh karena itu, metode penelitian haruslah mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah yang ingin dibahas.¹⁴ Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian yang fokus pada ilmu hukum, serta melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum.¹⁵ Maksud dalam pendekatan yuridis ini adalah cara menghampiri masalah yang diteliti dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, al-qur'an dan sunnah.¹⁶ Diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata, Undang-Undang No.7 Tahun 1978 Tentang Pengadilan Agama kemudian dihubungkan dengan Putusan No. 241/Pdt.G/2019/Ms. Tkn dan Putusan No. 304/ Pdt.G/2019/Ms. Tkn kemudian melakukan analisis.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang nyata dalam penelitian ini melalui pendekatan analisis normatif.¹⁷ Dalam hal ini, objek yang di maksud adalah dikeluarkan Putusan tentang pelimpahan hak *ḥaḍanah* kepada ayah dalam Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn dan kepada ibu dalam Putusan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 128.

¹⁵ Roni Hadijito, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 13.

¹⁶ Widarno Sukarmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1985), hlm. 140.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

No.304/ Pdt.G/2019/Ms.Tkn inilah yang menjadi kajian spasifik penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) atau disebut juga penelitian normatif yaitu dengan mempelajari dan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data ada dua macam, yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn dan Putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti diantaranya KHI, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- b. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan bahan pustaka seperti tulisan ilmiah, yang diperoleh dari bahan kepustakaan diantaranya: buku hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, kitab Fiqh Sunnah karangan Sayid Sabiq, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karangan Abdul Manan, Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap dan masih banyak buku lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), maka pada tahap pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengambilan data kualitatif menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, skripsi terdahulu, jurnal dan karya-karya ilmiah dengan

cara membaca, mempelajari dan menganalisa yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.¹⁸

5. Analisis Data

Terlebih dahulu penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi, yakni pengumpulan data tertulis dengan menggunakan analisis isi (Content Analysis).¹⁹ Analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, setra fakta baru dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi yang terdapat dalam penelitian ini adalah untuk meneliti dokumen teks dari Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn dan Putusan No.304/ Pdt.G/2019/Ms.Tkn. kemudian teknik analisisnya adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Maksud deskriptif analisis adalah menggambarkan secara tersusun segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis agar muncul pemahaman yang konkrit, hingga didapatkan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan skripsi ini, buku yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebuah buku yang berjudul “Pedoman Penulisan Skripsi FSH tahun 2019” dan buku buku terkait dengan penulisan skripsi dan metode penelitian yang masih berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga mudah dipahami oleh pembaca karena telah diklasifikasikan dalam bab dan sub bab sebagai berikut:

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.


¹⁹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 208.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan yang membahas tentang teori hak asuh anak atau *ḥaḍānah* meliputi pengertian hak asuh, dasar hukum hak asuh, syarat dan rukun hak asuh anak, pihak-pihak yang berhak atas *ḥaḍānah* sebab terjadinya gugur hak asuh pada ibu dan teori tentang alat bukti dan pembuktian meliputi pengertian dan dasar hukum pembuktian, macam alat bukti, dan kekuatan alat bukti.

Bab tiga, merupakan bagian analisis penulis terhadap dua putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon mengenai hak *ḥaḍānah* kepada ayah atau ibu dan bagaimana kesuaiannya dengan hukum.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa akan datang



BAB DUA

HAK ASUH ANAK DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*)

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu sewaktu menyusui anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *ḥaḍānah* dijadikan istilah yang maksudnya adalah mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.²⁰ *Ḥaḍānah* dalam bahasa Indonesia diartikan “pengasuhan” berasal dari suku kata “asuh” artinya merawat, menjaga dan mendidik anak kecil. Sedangkan arti pengasuhan itu sendiri sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengurus. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan kedua, atau manusia yang masih kecil.²¹

Menurut istilah fiqh *ḥaḍānah* atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusya perkawinan.²² Di dalam fiqh Islam karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *ḥaḍānah* diambil dari kata *al-Hiḍnu* yang artinya sampung atau merengkuh ke sampung. Adapun secara syara' *ḥaḍānah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhan sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila.²³

²⁰ Abdur Rahman hozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana,2003), hlm.176.

²¹ AW.Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustak Progressif, 2007), hlm. 185.

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak, Cet. 1*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 101.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), hlm.327.

ḥaḍanah secara istilah fiqh yang diungkap oleh Amir Syarifuddin terdapat dua kata namun ditujukan dalam makna yang sama yaitu kafalah dan *ḥaḍanah*. Secara singkat makna keduanya baik kafalah maupun *ḥaḍanah* ialah pemeliharaan atau pengasuhan namun menurut beliau kafalah dan *ḥaḍanah* adalah akibat hukum dari putusannya hubungan perkawinan antara suami istri, dan dalam perkawinan tersebut terdapat seorang anak ataupun lebih yang masih kecil.²⁴ Menurut Andi Syamsu Alam juga sependapat dengan Amir Syafruddin mengenai akibat timbulnya *ḥaḍanah* namun beliau menambahkan pula sebab lain yakni selain dari perceraian *ḥaḍanah* juga timbul olek karena meninggal dunia orang tua sedangkan anak belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya.²⁵ Dalam kondisi dimana orang yang mengasuh senantiasa mendampingi anak yang berada dibawah asuhannya.²⁶

Para fuqaha mendefinisikan *ḥaḍanah* ialah suatu cara untuk menjaga anak perempuan kecil, anak laki-laki kecil, atau anak yang mengidap gangguan mental yang tidak dapat dirinya untuk membedakan baik dan buruk dan tidak mampu melakukan sesuatu sendiri, mengembangkan kemampuannya, berlindung dari hal yang menyakiti dan membahayakan, dan meningkatkan fisik, mental dan akal pikirnya untuk mampu menjalankan kehidupan dan menunaikan tanggung jawabnya. Hukum *ḥaḍanah* atau pengasuhan anak adalah wajib, karena dapat merusak dan membuat anak terlantar jika diabaikan pengasuhannya.²⁷ Maka, *ḥaḍanah* adalah proses pengasuhan anak yang masih kecil dengan cara mengurus keperluan anak dengan baik, menjaga dan mendidiknya.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm.327.

²⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Cet. ke-1*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hlm. 748.

²⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.748.

²⁷ Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan *hadanah* adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan yang masih membutuhkan perlindungan, perawatan, pemeliharaan, penjagaan, serta yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan membimbingnya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar menjadi anak dewasa yang sempurna serta bertanggung jawab di masa depan.

Mengenai pendidikan yang dimaksud adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan serta pengajaran yang membuat anak menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang menjadi bekal anak tersebut sehingga nantinya dikembangkan di lingkungan sebagai landasan hidup bermasyarakat dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggungan orang tua.²⁸ Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁹

Definisi pengasuhan anak yang terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Ayat (1): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun social, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Dari isi pasal diatas dapat di tarik kesimpulan juga bahwa yang dimaksud dengan pengasuhan anak adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa kepada anak yang masih kecil sebagai

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975.), hlm. 205-206.

²⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 285.

pengasuhan untuk dapat menjaga, mendidik, membimbing dan menjamin kebutuhan, kebaikan, pendidikan dan kesehatan anak.³⁰

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Hukum mengasuh anak adalah wajib, oleh karena jika anak di abaikan pengasuhannya dapat mengancam kehidupan anak. Pengasuhan anak yang dimaksud adalah menjaga, mengawasi, merawat, menyayangi anak, berperilaku baik, mencukupi kebutuhan anak, dan mendidik.

Menurut Wahbah Zuhaili, hak asuh adalah hak bersama antara ayah, ibu dan anak itu sendiri tergolong berhak atas hak asuh tersebut, dan jika terjadi suatu perselisihan antara ayah dan ibunya maka yang diutamakan adalah hak atau kepentingan anak.³¹

Sumber hukum dalam konteks *ḥadānah* yang dituliskan dalam skripsi ini mengacu pada tiga sumber hukum yaitu Alquran, hadis dan beberapa peraturan perundang-undangan.

a. Alquran

Di antara dalil Alquran yang memuat tentang pengasuhan anak yaitu QS. al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (التحریم: 6)

Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6).

Tafsiran ayat ini yaitu orang beriman diperintahkan Allah untuk memelihara diri dan keluarga dengan cara mengarahkan mereka kepada jalan

³⁰ Diana Fitri, "Penolakan Hakim Terhadap Hak *Ḥadḥānah* Isteri dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS. Bna (Tinjauan Dari Sisi *Maṣlahah*)" (Skripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 26-27.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.127-128.

ketaatan kepada Allah (dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia) orang-orang kafir (dan batu) seperti berhala-berhala yang mereka sembah adalah sebagian dari bahan bakar neraka itu. Atau dengan kata lain api neraka itu sangat panas, sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar. Berbeda halnya dengan api di dunia, karena api di dunia dinyalakan dengan kayu dan lain-lainnya (penjaganya malaikat-malaikat) yakni, juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada sembilan belas malaikat, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Muddatsir (yang kasar) lafal *ghilāẓhun* ini diambil dari asal kata *ghilāẓul qalbi*, yakni kasar hatinya (yang keras) sangat keras hantamannya (mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintakkannya kepada mereka).

Lafal *māamarahum* berkedudukan sebagai badal dari lafal Allah, atau dengan kata lain, malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah (dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan) lafal ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafal yang sebelumnya. Dalam ayat ini terkandung ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jagan murtad, dan juga ayat ini merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik yaitu mereka yang mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka tetap kafir.³²

Pada ayat diatas, Allah Swt. Memerintahkan kepada para orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk di dalam keluarga pada ayat ini adalah anak. Dalam hal ini menggambarkan bahwa dakwah serta pendidikan berawal dari rumah. Ayat ini secara redaksional tertuju kepada kaum laki-laki namun bukan berarti hanya tertuju demikian. Ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Orang tua bertanggung jawab atas pasangan sendiri sebagaimana

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 820.

mereka bertanggung jawab atas perilakunya untuk membuat rumah tangga yang dicakup oleh nilai-nilai agama dan dianugerahi oleh hubungan yang harmonis.³³ Maka ayat ini dapat direlevansikan kepada hukum pemeliharaan anak, karena seruan memelihara keluarga atau anak berarti memberikan anak pendidikan agama, mengasuh, menjaga dan berperilaku baik sesuai ajaran islam agar sehat jasmani dan rohani untuk mengerjakan perintah agama.

Dalil lain yang menjadi dasar hukum adalah QS. al-Baqarah ayat 233 sabagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة: 233)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya dan seorang ayah kerana anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]:233).³⁴

Secara lahiriah ayat ini menyatakan, bahwa wajib bagi ibu menyusui anaknya, kecuali ada uzur yang menghalangi seperti sakit dan sebagainya. Tetapi juga tidak ada halangan mencari pengganti air susu ibu, kalau tidak mendatangkan mudarat. Sebab, wajib disini berdasarkan maslahat, bukan *ta'abut* (ibadat). Menyusui anak adalah hak ibu, karena itu si ayah tidak boleh

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.177.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah, Al-Mubin*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2010), hlm.37.

menghalangi si ibu menyusui anaknya, walaupun telah di talak. Ibu dan ayah mempunyai hak yang sama atas anaknya, dapat melepaskan anak dari persusuannya sebelum usianya cukup dia tahun atau sesudahnya, apabila keduanya telah sepakat dan sama-sama rela (*meridhai*). Sebab, pembatasan waktu penyusunan selama dua tahun sebenarnya untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Alqur'an menyuruh kita bermusyawarah dalam mendidik anak. Baik ayah ataupun ibunya tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam pemeliharaan anaknya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan hukum-hukum kerelaan (*ridha*) dalam penyusuan anak, dan cara-cara pergaulan yang baik (*makruf*) antara pasangan suami istri dan tentang tugas mendidik anak dengan musyawarah dan saling merelakan antara bapak ibunya.³⁵

Menurut Amir Syarifuddin dalam ayat 233 surah al-Baqarah ini menjelaskan bahwa menyusui anak adalah tugas dari seorang ibu. Amir Syarifuddin berpendapat terhadap ayat ini menyatakan bahwa wajib hukumnya memelihara anak selama masih dalam ikatan perkawinan. Selain menyusui anak kewajiban lain yang disebut dalam ayat ini adalah membiayai anak.³⁶ Maka dalam ayat ini menjelaskan dua masalah hukum sekaligus, yaitu mengenai pengasuhan dan penyusuan anak oleh ibunya, menjelaskan bagaimana jika seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya dapat di tangguhkan penyusuannya kepada wanita lain dengan memberikan pembayaran nafkah yang sesuai.³⁷ Karena pada konteksnya hukum islam merealisasikan penyusuan kepada perawatan dan pengasuhan anak.

³⁵ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm.405.

³⁶ Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet.5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 328.

³⁷ Tihami dan Sohari Sahri, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. 1, cet.4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 255.

b. Hadis

حَدَّثَنِي عَمْرُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي هُوَ عَاءٌ وَثَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ وَوَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (أَبُو دَاوُدَ).³⁸

Telah menceritakan kepadaku Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikan dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abi Dawud).

Hadis tersebut diatas dalam konteks hukum menjelaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil, sangat memerlukan pengasuhan dari ibunya. Namun dalam hadis tersebut Rasulullah Saw memberikan pembatasan terhadap pengasuhan anak kepada ibunya hanya sampai ibu anak belum menikah dengan laki-laki lain. Maka dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu maupun ayah pada dasarnya tetap demi kebaikan si anak, karena orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya.

Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَاهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الترمذي).

Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyuh, ia berkata, "saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti". (HR. Tirmizi).³⁹

³⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *sunnah Abi Dawud* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420), hlm. 259.

³⁹ Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 178.

Dari hadis tersebut diatas kita dapat melihat bahwa Allah sangatlah tidak menyukai apabila seorang anak dipisahkan dari ibunya, karna anak sangatlah memerlukan pengasuhan dari ibunya sebagai orang tua yang senantiasa merawat anak-anaknya.

c. Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi dasar hukum *hadanah* diantaranya terdapat pada pasal 41 dan 45 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b). bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁰

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 didalam pasal 41 dan pasal 45 ayat 1 tersebut telah secara jelas ditegaskan bahwa anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tua untuk membesarkan dan merawat sejak anak itu kecil sampai ia mampu berdiri sendiri atau samapai anak telah menikah. Bahwa sekalipun orang tua anak telah berpisah pasca perceraian anak wajib menerima hak pengasuhan

⁴⁰ Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.

dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberi pengasuhan kepada anak. Mengenai biaya pengasuhan anak tetap dibebankan kepada ayah dan pengadilan dapat menetapkan pula tentang ibu ikut membiayai anak dan bila terjadi perselisihan antara ayah atau ibu dalam hal pengasuhan anak pengadilan juga dapat menetapkannya.

2) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian:

(a). Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b). Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan. (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴¹

Dalam KHI Pasal 105 menjelaskan mengenai pemeliharaan anak setelah orang tua anak bercerai, anak dibawah usia 12 tahun wajib diasuh oleh ibunya. Setelah anak berusia 12 tahun keatas, diberi kebebasan bagi anak untuk memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ibu atau ayahnya.

3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dasar hukum pemeliharaan anak juga dapat dijumpai pada bagian keempat tentang kewajiban dan tanggung jawab, keluarga dan orang tua yaitu pasal 26 menyatakan:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

⁴¹ Tim Visi Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan* (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 49-51.

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁴²

Ketentuan UU tersebut juga menekankan bagi ibu maupun ayah tetap harus bertanggung jawab atas kehidupan anak selanjutnya untuk bersama-sama menjaga, merawat, memelihara, mengasuh, dan menumbuh kembangkan anak. Hal tersebut dilaksanakan semata-mata untuk menjamin keselamatan dan kepentingan anak.

3. Rukun dan Syarat Hak Asuh

a. Rukun Hak Asuh Anak

Mengenai pengasuhan anak termuat dua rukun didalamnya yaitu:

- 1) *Ḥāḍin* adalah sebutan bagi orang tua yang akan mengasuh atau orang yang akan melakukan pengasuhan.
- 2) *Maḍun*, adalah anak yang akan mendapat pengasuhan.

Kedua rukun tersebut diatas harus memenuhi syarat yang ditentukan agar wajib dan sah nya pengasuhan itu. Baik dalam masa perkawinan ibu dan ayah maupun setelah ikatan perkawinan putus maka ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara anak.

b. Syarat Hak Asuh Anak

Syarat bagi pihak perempuan yang hendak melakukan tugas pemeliharaan anak atau menjadi *Ḥāḍinah* adalah sebagai berikut:

- 1) Baligh, seseorang yang masih kecil tidak boleh menjadi *ḥāḍin* untuk orang lain, sebab dia sendiri belum mampu mandiri untuk mengurus keperluannya.
- 2) Berakal, orang gila dan idiot adalah orang yang dilarang menjadi seorang *ḥāḍin* karena keduanya tidak berakal dan membutuhkan orang lain untuk mengurusnya.

⁴² Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 26.

- 3) Memiliki kemampuan dalam mendidik anak asuhnya, dan juga dapat menjaga kesehatan serta mengasah kepribadian baik anak.
- 4) Amanah, mempunyai sifat amanah bagi seorang hadhin sehingga dapat menjamin pengasuhannya, orang yang rusak moralnya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak.
- 5) Beragama islam, seorang yang kafir tidak memiliki hak untuk mengasuh anak orang muslim, karena orang kafir tidak dapat dijadikan sebagai pemimpin bagi orang muslim. Namun menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan seorang *hadhin* harus muslim. Menurut mereka, non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi hadhin baik ibu ia maupun rang lain.⁴³
- 6) Ibu belum menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan atau bukan muhrim si anak.
- 7) Merdeka, orang yang terikat dengan kesetiaan kepada tuannya seperti seorang budak tidak dapat menjadi pengasuh bagi anak karena dikhawatirkan dapat menelantarkan si anak.⁴⁴

Sedangkan syarat khusus untuk pengasuhan anak dari pihak laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Pengasuhan harus mahram dari anak tersebut, karena dikhawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dan anak yang diasuh.
- 2) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut,

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66-67.

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahri, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. 1, cet.4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 221-222.

berbeda dengan kaum perempuan.⁴⁵ Hal ini merujuk pada pendapat para alhi fiqh.

Adapun syarat bagi anak yang hendak diasuh atau mahdhun adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang tersebut masih berada pada usia kanak-kanak dan belum mampu berdiri sendiri untuk mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Seseorang tersebut dalam keadaan tidak sempurna akalinya sehingga tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah berusia dewasa, seperti orang yang berkebutuhan khusus. Sedangkan orang telah dewasa, sehat dan sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 tentang Pemeliharaan Anak dijelaskan sebagai berikut:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam hukum positif Indonesia lebih lanjut tidak menyebutkan dengan rinci tentang rukun dan syarat hak asuh anak seperti didalam hukum islam. Namun oleh karena pentingnya pemeliharaan anak, agar hidupnya tidak terlantar maka baik peraturan secara Islam maupun Negara tetap mengatur baik secara umum atau khusus agar tanggung jawab tersebut dibebankan sepenuhnya kepada orang tua baik ayah atau ibu maupun pengasuh lain yang ditunjuk bila

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 66-67.

kedua orang tuanya tidak mampu, karena sangat miskin atau sebab lainnya seperti cacat jasmani dan rohani.⁴⁶

4. Pihak-Pihak Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Pasca perceraian sering kali terjadi hal-hal yang memicu perseteruan lagi terlebih mengenai hak asuh anak, apakah ayah atau ibu. Kedua belah pihak akan saling meyakini keelokannya dalam pengasuhan anak. Sebagaimana seorang ayah biasanya selama dalam hubungan perkawinan dijadikan kepala rumah tangga, merasa mempunyai hak penuh atas pengasuhan anaknya. Begitu pula ibu yang juga pada awalnya sebagai pengelola rumah tangga, kemudian mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan membesarkan anak. Ia juga merasa memiliki hak penuh terhadap pengasuhan anak. Lalu bagaimana penyelesaiannya.

Para fuqaha memilih satu diantara pemegang *ḥadānah* itu berdasarkan kemaslahatan anak. Dalam konteks ini mereka lebih mengutamakan wanita sebagai pengasuh karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian diantara mereka para pihak pemegang *ḥadānah* itu, dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak. Setelah itu baru memilih orang yang berhak mengasuh dari kalangan laki-laki. Meski telah dijelaskan seperti diatas, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan. Terkadang *ḥadānah* diberikan hanya kepada kaum wanita saja, terkadang hanya kepada kaum laki-laki saja, dan terkadang kepada keduanya berdasarkan usia anak yang akan diasuh. Dan pada usia tertentu ada juga kaum laki-laki lebih unggul untuk memelihara anak dari pada wanita.

Pendapat para mazhab mengenai urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan diantaranya sebagai berikut:

⁴⁶ A. Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam*, cet. I (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 71.

- a. Mazhab Hanafiyah; ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibik dari jalur ibu, purti-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibik dari jalur ayah, dan asabah sesuai urutan warisan.
- b. Mazhab Malikiyah; ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah keatas, saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara, lalu orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, kemudian asabah.
- c. Mazhab Syafi'iyah; ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri dari saudara lelaki, putri dari saudara perempuan, bibi dari ayah, lalu setiap orang yang termasuk mahram dan yang berhak menerima warisan sebagai asabah sesuai urutan waris.
- d. Hanabilah; ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.⁴⁷

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah).

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 61-63.

- b. Anak yang sudah *Mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *ḥaḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍanah* pula.
- d. Semua biaya *ḥaḍanah* dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan urutan 1, 2, dan 3.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian harus dianggap logis mengingat kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana yang diatur oleh KHI dan UU Perkawinan.

5. Sebab Gugurnya Hak Asuh Pada Ibu

Abdul Manan menjelaskan bahwa jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena: (1) orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; (2) orang tua berkelakuan buruk sekali.⁴⁸ Orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali

⁴⁸ Dr. H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 431.

tidak mungkin melaksanakannya, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan berpergian dalam waktu jangka yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.⁴⁹ Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka gugurlah hak asuh orang tua terhadap anaknya berdasarkan sebab-sebab yang telah dijelaskan.

Dalam hukum positif tentang gugurnya hak asuh dijelaskan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal berikut ini:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Untuk lebih lanjut tentang sebab gugurnya hak asuh terhadap anak tidak dijelaskan secara lebih rinci dalam hukum positif, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak dan KUH Perdata.

Dalam Islam Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai, dan menikah dengan pria lain, terkecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya istri yang

⁴⁹ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Eksikusi Bidang Perdata, (Jakarta: Pustaka Kartina, 1975), hlm. 216.

dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak hasil dari pernikahan itu, lalu ibu dan ayah anak meninggal, maka istri dari bapaknya itu mengasuh anak tersebut.⁵⁰ Berdasarkan penjelasan ini, maka seorang ḥaḍhin tidak boleh bersatus seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dapat diperayai, dan menikah dengan orang lain kecuali dengan marah si anak tersebut.

Secara teori ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak ḥaḍanah ke atas ḥaḍhin, yaitu sebagai berikut:

a. Perginya ḥaḍhin ke tempat yang jauh

Bermukim di daerah sang anak, dengan artian kedua orang tuanya muqim di satu daerah. Sehingga seandainya salah satu dari keduanya ingin berpergian karena ada hajat seperti haji dan berdagang, baik jarak perjalanannya jauh atau dekat maka, anak yang sudah tamyiz atau belum diserahkan kepada orang yang muqim diantara keduanya hingga yang sedang berpergian telah kembali.⁵¹

b. Memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan

Bagi seseorang yang mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau penyakit menular, ia tidak dapat mengasuh anak, sebagaimana pendapat Malikiyah dan Hanabilah.

c. Fasiq (tidak dapat dipercaya)

Artinya, tidak menjalankan agama dengan baik, tidak meninggalkan dosa besar dan kecil. Orang yang agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

d. Kafir (bukan Islam)

Ini adalah pendapat yang dianut jumbuh ulama karena tugas pengasuh itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama

⁵⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69.

⁵¹ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fsth al-Qarib al-Mujib*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2014), hlm. 150.

anak yang akan diasuh. *ḥadānah* juga merupakan masalah perwalian sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 141 sebagai berikut:

.... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Yang artinya: "...dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin". (Q.S An-Nisa': 141).⁵²

Tafsiran pengalasan ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menentukan pada hari kiamat siapa-siapa diantara mereka yang betul-betul beriman dan melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dan siapa yang munafik dan pura-pura beriman tetapi hatinya tersembunyi penyakit nifaq. Allah akan memberikan pahala kepada siapa yang berhak menerimanya, dan juga akan memberikan siksaan kepada siapa yang berhak menerimanya. Selama kaum muslimin tetap berpegang kepada agama, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, serta berusaha menyiapkan apa yang diperlukan untuk kepentingan agama, niscaya Allah akan menjamin kemenangan mereka, sedikitpun Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memperoleh kemenangan atas orang-orang mukmin.

e. Belum dewasa (belum baligh)

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas mengasuh anak. Oleh sebab itu, ia belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan.

f. Tidak sehat/gila

⁵² Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 302.

Orang yang kurang akalnya tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

g. Tidak mampu mendidik anak

Orang yang tidak mampu mendidik anak tidak berkewajiban mengasuh anak.

h. Budak (tidak merdeka)

Budak perempuan tidak berhak mengasuh anak walaupun tuannya mengizinkan.⁵³

Apabila suatu penghalang terhadap kemampuan pemeliharaan, pemeliharaan itu gugur dan pindah kepada orang yang mengiringi perempuan yang seharusnya memelihara itu menurut tertibnya. Maka apabila penghalang tersebut telah hilang, misalnya karena perempuan tersebut telah dicerai atau sakitnya sudah sembuh, maka hal pemeliharaan itu kembali kepadanya. Ini menurut pendapat jumbuh berbeda dengan pendapat malikiya yang mengatakan, bahwa pemeliharaan itu kalau sudah gugur tidak dapat kembali lagi.⁵⁴

B. Alat Bukti dan Pembuktian di Mahkamah Syar'iyah

1. Pengertian Pembuktian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan perkara yang tidak dapat ditiadakan dan menjadi sebuah pengangat yang sangat menentukan sebagai tujuan untuk menemukan kebenaran yang ingin diselidiki oleh seorang hakim, dengan kata lain benar atau salahnya suatu perkara perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, karena sangat pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak boleh menyelesaikan perkara begitu saja tanpa adanya pembuktian. Tujuan dari pembuktian ini adalah bertujuan untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam

⁵³ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 90-92.

⁵⁴ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm.159.

memberikan penilaian terhadap sebuah permasalahan tersebut dan juga tidak salah dalam memutus suatu perkara yang ingin diselesaikan.

Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah kebenaran yang dicarai dan yang diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berpekara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.”⁵⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa arti pembuktian adalah suatu proses mempergunakan alat-alat bukti di depan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah diajukan untuk membantah, selanjutnya agar seorang hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dalam penyelesaiannya itu memenuhi tuntutan keadilan, maka seorang hakim wajib mengetahui hakekat gugatan serta mengetahui hukum Allah terhadap gugatan tersebut, sehingga keputusan hakim tidak mendzalimi kedua pihak dalam artian dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Hukum Pembuktian Perkara Perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang menurut Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.⁵⁶

Bagi pihak-pihak yang memiliki perkara di pengadilan supaya dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka bagi pihak tersebut

⁵⁵ M. Yahya Hrahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 498.

⁵⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.1.

harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berdiri di posisi yang benar, yang harus dibuktikan sebagaimana yang diinginkannya tersebut, dengan demikian dalam proses pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 106 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
 مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ
 تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
 وَلَا نَكْنُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (“Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”). (Q.S. Al-Maidah:106).⁵⁷

Tafsiran ayat ini yaitu apabila seorang mukmin merasa perlu untuk membuat wasiat mengenai harta benda, maka wasiat tersebut harus disaksikan oleh dua orang mukmin yang adil dan mempunyai pendirian yang teguh, sehingga apabila dikemudian hari timbul persoalan yang memerlukan kesaksian dari mereka maka dapat diharapkan bahwa mereka akan memberikan kesaksian yang benar, dan tidak akan menyembunyikan sesuatu yang mereka ketahui mengenai wasiat itu. Kemudian dijelaskan, bahwa apabila tidak terdapat dua orang saksi mukmin, misalnya ketika orang yang akan berwasiat itu sedang berada dalam perjalanan, lalu ia mendapat musibah, dan merasa ajalnya sudah

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran...* hlm.239.

dekat, maka ia boleh mengambil dua orang saksi yang bukan mukmin, akan tetapi harus bersifat adil dan berpendirian teguh.

Apabila kedua saksi itu cukup dipercaya, maka persaksian mereka atas wasiat tersebut tidak perlu disertai dengan sumpah. Tetapi apabila ahli waris dari orang yang berwasiat itu meragukan kejujuran saksi-saksi tersebut, maka saksi-saksi itu diminta untuk mengucapkan sumpah guna menguatkan persaksian mereka, sehingga dapat diharapkan mereka akan benar-benar bertindak sebagai saksi yang jujur dan dapat dipercaya sepenuhnya. Isi sumpah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa para saksi tersebut berikrar tidak akan memermalukan persaksian itu seperti barang dagangan yang dapat diperjual belikan. Mereka tidak menyembunyikan persaksian itu atau mengubahnya karena hendak mengharapkan sesuatu kepentingan pribadi. Mereka akan senantiasa memegang teguh isi persaksian mereka walaupun akan menimbulkan kerugian kepada salah seorang kerabat mereka, dan mereka yakin dengan sebenar-benarnya bahwa apabila mereka menyembunyikan persaksian mereka ketika persaksian itu diperlukan, atau mengubahnya dengan persaksian yang palsu, maka mereka pasti berdosa dan akan mendapat azab dari Allah S.w.t.

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa jika seseorang sedang dalam keadaan memiliki suatu permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan menghadirkan saksi-saksi di depan pengadilan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang dipandang adil di kalangan masyarakat. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa jika kita ingin meninggalkan wasiat maka haruslah menghadirkan saksi sebagai bukti nantinya atau jika seseorang tersebut ragu dengan kesaksian yang diberikan oleh seseorang, maka kita dapat menyuruh seseorang tersebut melakukan sumpah, karena sumpah adalah suatu perkara yang dapat meyakinkan seseorang karena dampak dari sembarang sumpah bukanlah hal yang bisa dianggap sepele.

Hal yang harus dibuktikan berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg. disebutkan “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan

suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu". Maksudnya setiap yang berperkara dalam hal memperebutkan hak atau menyangkal hak maupun menyatakan suatu peristiwa didepan pengadilan, seseorang tersebut harus dapat membuktikan atas apa yang di dalilkan agar dapat dipertahankan apa yang hendak diperkarakannya.

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan landasan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim dalam membuat keputusan tidak boleh hanya berdasar pada dugaan-dugaan atau keyakinan yang berpusat darinya saja tanpa didukung alat-alat bukti lainnya, sehingga menjadi hal yang layak apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar keputusan yang diberikan menjadi obyektif.

Pembuktian dalam hukum positif mempunyai muatan unsur materil dan unsur formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan pembuktian formal mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁵⁸ Jika ditinjau dari tujuan dari pembuktian ini, maka hal ini dapat membuat setiap individu yang memiliki suatu perkara tidak seenaknya dalam menggugat seseorang tanpa didasari dengan bukti-bukti.

2. Alat bukti yang Digunakan di Mahkamah Syar'iyah

Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan dalam rangka hakim untuk memutus perkara.⁵⁹ Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan

⁵⁸Zainal Asikin, *Hukum Acara*,...hlm. 129.

⁵⁹ M.Yahya Hrahap, *Hukum Acara*,...hlm. 558

sehingga, suatu persengketaan tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Di dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqh) kebanyakan ahli hukum Islam menyebut alat bukti dengan sebutan *al-Bayyinah*, *al-Hujjah*, *ad-Dalil*, *al-Burhan*, tetapi yang tiga terakhir tidak lazim diperkara.

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang adalah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Perdata). Dalam HIR/RBg beberapa macam alat bukti tersebut yang digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata sebagai berikut:

a. Alat bukti tulisan/surat

Yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu; Akta Otentik, Akta Dibawah Tangan dan Surat Bukan Akta. akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat

untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁶⁰

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberikan tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, maka surat harus ditandatangani, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.⁶¹ Adapun fungsi dari tanda tangan dalam suatu akta adalah untuk memudahkan identifikasi guna membedakan antara akta yang dibuat oleh seseorang dengan yang dibuat orang lainnya.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa menurut bentuknya akta terdiri dari Akta Otentik dan Akta dibawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

Untuk jelasnya perbedaan antara akta yang dibuat oleh undang-undang dan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Pada akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum: (Inisiatif datang dari para pihak dan pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam akta (isi akta)).
- 2) Pada akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum: (Pegawai umum tidak pernah memulai inisiatifnya dan pegawai umum tidak

⁶⁰ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 37.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 135.

⁶² Teguh Samudra, *Hukum*,,hlm. 42-43.

tahu benar kebenaran dari hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang hadir dihadapannya (isi dari akta)).

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ⁶³

- 1) Kekuatan pembuktian formil adalah membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materil yaitu membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- 3) Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

b. Alat bukti saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian didepan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat dengan sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. ⁶⁴

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. ⁶⁵ Alat bukti saksi

⁶³ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 67-68.

⁶⁴ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 181.

⁶⁵ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun...*, hlm. 135.

merupakan sebuah bukti dari seseorang yang melihat kejadian suatu perkara yang terjadi. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan hakim.⁶⁶

c. Alat bukti persangkaan

Menurut Ilmu Pengetahuan persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu; pertama persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke* atau *rechtlijke vermoedens, praesumptiones ficti*). Pada persangkaan ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya apakah mungkin dan sampai sejauh mana kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Misalnya: peristiwa A diajukan, maka hakim memutuskan apakah peristiwa B ada hubungannya yang cukup erat dengan peristiwa A untuk menganggap peristiwa A terbukti dengan terbuktinya peristiwa B.

Kedua, persangkaan berdasarkan hukum undang-undang (*wettelijke* atau *rechtsvermoedens, praesumptiones juris*). Pada persangkaan ini maka undang-undanglah yang menerapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.⁶⁷ Sedangkan berdasarkan hukum dibagi menjadi dua yaitu; *praesumptiones juris tantum* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan pembuktian lawan dan *praesumptiones juris*

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum*,, hlm. 138.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum*,,. hlm. 146-147.

et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Jadi menurut Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya dua persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

d. Alat bukti pengakuan

Salah satu alat bukti yang sangat kuat dalam hukum acara perdata, adalah alat bukti pengakuan, karena alat bukti pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun perantara orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, dengan syarat pengakuan tersebut diberikan di depan pengadilan. Pengakuan dapat dibedakan, ada pengakuan yang diberikan di depan sidang pengadilan dan juga pengakuan yang di luar sidang pengadilan. Pengakuan diatur sebagai alat bukti dalam peraturan yakni Pasal 174/311 HIR/RBg, Pasal 175/312 HIR/RBg dan Pasal 176/313 HIR/RBg. Pengakuan yang diberikan tidak di depan sidang pengadilan, maka tidak tergolong sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dikatakan sebagai alat bukti bebas. Hakim bebas menilainya apakah memiliki nilai pembuktian atau tidak. Apabila pengakuan di luar sidang pengadilan yang dibuat secara tertulis maka tergolong sebagai alat bukti tulisan sama dengan surat pernyataan.⁶⁸

Pada dasarnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna jika diberikan di depan sidang pengadilan, baik pengakuan secara lisan atau tertulis hal ini berdasarkan Pasal 174/311 HIR/RBg selama orang itu bertindak atas kuasa.

e. Alat bukti sumpah

⁶⁸ Rahmad Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: K. Media, 2017), hlm. 52.

Alat bukti sumpah merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam pasal 158 HIR dan Pasal 313 RBg. Sumpah merupakan pernyataan seseorang atas suatu keterangan tertentu dengan megatas namakan Allah atau Tuhan. Sehingga alat bukti ini sulit dibantah oleh lawan karena dampak dari sumpah yang dapat merusak diri seseorang jika melakukan sumpah palsu. Tentang kekuatan dan kelemahan alat bukti ini akan dijelaskan di kekuatan hukum alat bukti di bawah ini.

Selain itu dalam praktik beracara perdata sering juga digunakan alat bukti selain yang lima macam tersebut di atas yaitu; alat bukti pemeriksaan setempat (PS) dan keterangan ahli (saksi ahli). Pembagian alat-alat bukti yang telah disebutkan tersebut guna untuk memudahkan para hakim dalam memutuskan suatu permasalahan. Bukti yang diajukan dalam analisis putusan perkara 241/Pdt. G/2019/MS.Tkn dan putusan Nomor 304/ Pdt. G/2019/MS. Merujuk pada bukti tertulis, bukti saksi dengan sumpah, hal ini sudah terlampir dalam bagian skripsi ini.

3. Kekuatan Hukum Alat Bukti

Kekuatan hukum alat bukti ada beberapa teori, seperti teori vrijbewijs dimana teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti dan teori verplichtbewijs yaitu teori yang menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti.⁶⁹ Adapun ketentuan yang terdapat HIR (Herzien Inlandsch Reglement) menganut gabungan dari teori-teori tersebut, artinya ada kekuatan bahwa hakim terikat dan ada pula yang mengatakan bahwa hakim bebas menilai alat-alat bukti tersebut. Contohnya dalam hal sumpah hakim terikat dalam sumpah tersebut dan harus dianggap benar oleh hakim. Sedangkan contoh hakim bebas menilai alat bukti yaitu ketika menilai alat bukti saksi.

a. Kekuatan alat bukti tulisan/surat

⁶⁹ Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 86.

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁷⁰ Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu harus terpenuhi secara terpadu seperti yang peneliti jelaskan di bawah ini.

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷¹

- 1) Kekuatan pembuktian formil adalah membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materil yaitu membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- 3) Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

b. Kekuatan alat bukti saksi

Nilai kekuatan pembuktian dengan saksi bersifat bebas, disimpulkan dari Pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR. Menurut kedua Pasal tersebut seorang hakim bebas mempertimbangkan dan

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 566.

⁷¹ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 67-68.

menilai keterangan yang diberikan saksi yang sama atau berhubungan antara keduanya.

Maksud kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah; kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap (tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya); dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.⁷² Seorang saksi bukan kesaksian menurut Pasal 1905 KUH Perdata dan pasal 169 HIR , karena paling sedikit saksi itu adalah dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil, jika mau mengajukan satu saksi, maka harus ditambah dengan salah satu bukti yang lain boleh akta, sumpah, prasangkaan atau sebagainya.

c. Kekuatan alat bukti persangkaan

Kekuatan pembuktian persangkaan harus bersumber dari undang-undang karena pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat; sempurna, mengikat, dan memaksa. Oleh karena itu kebenaran yang melekat pada alat bukti ini imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan.

Sifat nilai kekuatan pembuktian yang mutlak ini hanya berlaku pada persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah. Sedangkan terhadap persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah, maka sifat nilai kekuatannya tidak absolut karena dapat dibantah dengan bukti lawan.⁷³ Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan alat bukti persangkaan harus berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dibantah dalam artian tidak dapat dibantah oleh bukti lawan.

d. Kekuatan alat bukti pengakuan

⁷² M. Yahya harahap, *Hukum..*, hlm. 548.

⁷³ M. Yahya harahap, *Hukum..*, hlm. 551.

Pengakuan dapat dibedakan, ada pengakuan yang diberikan di depan sidang pengadilan dan juga pengakuan yang di luar sidang pengadilan. Pengakuan diatur sebagai alat bukti dalam peraturan yakni Pasal 174/311 HIR/RBg, Pasal 175/312 HIR/RBg dan Pasal 176/313 HIR/RBg.

Pengakuan yang diberikan tidak di depan sidang pengadilan, maka tidak tergolong sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dikatakan sebagai alat bukti bebas. Hakim bebas menilainya apakah memiliki nilai pembuktian atau tidak. Apabila pengakuan di luar sidang pengadilan yang dibuat seara tertulis maka tergolong sebagai alat bukti tulisan sama dengan surat pernyataan.⁷⁴

e. Kekuatan alat bukti sumpah

Dalam perkara perdata biasanya sumpah dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara dengan diucapkan di depan sidang pengadilan yang berkaitan dengan perkaranya. Alat bukti sumpah dapat dikatakan alat bukti yang sempurna, karena jika pihak yang bersangkutan telah bersumpah maka pihak yang lain tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu.

Berdasarkan Pasal 1929 KUH Perdata, Pasal 177 HIR, terdapat dua bentuk alat bukti yaitu; sumpah menentukan dan sumpah tambahan. Sumpah menentukan nilai kekuatan pembuktian yang ada padanya mutlak, penggugurannya hanya mungkin dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas kejahatan sumpah palsu. Sedangkan nilai kekuatan pembuktian sumpah tambahan sama dengan kekuatan pembuktian menentukan namun kekurangannya alat bukti kekuatannya bersifat asesor terhadap alat bukti permulaan tanpa alat bukti permulaan tidak dapat dilahirkan diwujudkan sumpah tambahan.

⁷⁴ Dr. Rahmad Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: K. Media, 2017), hlm. 52.

Terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang sampai seberapa jauhkan hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang, yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

a. Teori yang Bersifat Subjektif

Dalil-dalil yang didasarkan pada pelanggaran hak subjektif atau siapa yang menyangkal adanya hak subyektif harus membuktikan tiadanya hak subyektif tersebut. Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan untuk mempertahankan hukum subyektif dan siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikannya.

b. Teori yang Bersifat Objektif

Dalil-dalil yang berdasarkan hukum objektif/UU. Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan bearti penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan.⁷⁵ Maka penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa itu.

c. Teori Pembuktian Umar Bin Khattab

Teori pembuktian Umar dapat kita temui dalam risalah Umar, yaitu risalah yang dikirimkannya kepada Abu Musa Al-asy'ari r.a, di dalamnya tercantum pedoman bagaimana seharusnya peradilan dilaksanakan dan bagaimana sikap seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Teori pembuktian Umar adalah sebagai berikut:⁷⁶

النَّبِيُّ عَلَى مَنْ أَدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Beban pembuktian bagi orang yang menggugat, dan sumpah dibebankan kepada yang digugat.

⁷⁵ Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung Alumni, 1974), hlm. 86.

⁷⁶ Maktabah Syamilah, *Kitab Jaami' al-Ahadits, Bab Musnad Umar bin al-Khatab, Juz 28*, hlm. 181.

Kedudukan penggugat dan tergugat sama. Teori ini mengatur tentang bagaimana seharusnya hakim bertindak adil dalam memberikan hak berperkara dalam sidang kepada kedua belah pihak. Hakim tidak diperbolehkan untuk memihak kepada salah satu pihak, seperti memberikan beban pembuktian kepada salah satu pihak yang tidak sama beratnya dengan pihak lawan.

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim yaitu sebagai berikut:

a. Teori *Blot Affirmantief*

Teori pembuktian ini bagi yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum dari pada teori ini adalah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan.

b. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini maka kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim perlu diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti, kewajiban ini harus disertai dengan sanksi pidana.

3) Teori Hukum Acara

Azas *audit et alteram partem* atau juga azas kedudukan prosesuil yang sama dari pada pihak di muka hakim merupakan azas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Oleh

karenanya hakim harus membebani pada pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.⁷⁷

Kebenaran pada hakikatnya tidak saja dapat diperoleh melalui bukti-bukti tertentu saja melainkan dapat pula diperoleh dari alat bukti apapun asal dapat diterima secara hukum kebenarannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebutkan satu persatu.

Dalam prinsip umum pembuktian ada fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan apa yang telah didalilkan atau fundamentum petendi gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Dalam hal ini maka hukum positif, fakta yang diketahui oleh umum, fakta yang tidak dibantah, dan fakta yang ditemukan pada proses persidangan tidak perlu dibuktikan. Makna fakta dalam arti luas meliputi pengertian hak. Dengan begitu fakta yang dimaksud bukan hanya kejadian atau keadaan, tetapi juga fakta dan hak. Dalam suatu perkara sangat penting membuktikan fakta dan hak supaya dapat ditetapkan dan ditentukan hubungan hukum antara pihak yang berperkara atau hubungan hukum antara pihak yang berperkara dengan objek yang mereka sengkatakan.⁷⁸

Pada kenyataannya sekarang, oleh karena sampai saat ini hukum pembuktian di Indonesia belum mengalami pembaharuan seperti yang terjadi di beberapa negara lainnya, para pihak yang berperkara maupun hakim masih berpegang pada sistem lama, karena sampai sekarang pengadilan belum berani melakukan terobosan menerima alat bukti baru, di luar yang disebutkan oleh

⁷⁷ Sudikono mertokusumo, *penerapan*,... hlm. 146-148.

⁷⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.. 508-511.

Undang-Undang.⁷⁹ Untuk mengetahui kekuatan pembuktian, maka terdapat dua prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan bukti lawan yaitu:

- a. Semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan

Prinsip awal, semua bentuk alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti yang diberikan lawan. Bahkan akta otentik dapat dibantah dengan bukti lawan pendapat ini dikemukakan pada putusan MA no. 3360 K/Sip/1983. Antara lain dikatakan memang berdasarkan atas Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akte otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa. Kesempurnaan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

- b. Bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan

Tidak semua alat bukti tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal itu tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa, maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Dari penjelasan tersebut, patokan untuk menentukan boleh atau tidak diajukan bukti lawan terhadap suatu alat bukti yang dikemukakan pihak lawan adalah:


- a. Tergantung pada nilai pembuktian yaitu pembuktian yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan.
- b. Apabila kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa, terhadapnya tidak dapat diajukan bukti lawan.

⁷⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 556.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan itu dianggap beralasan menentukan syarat, kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan:

- a. Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan.
- b. Alat bukti yang dilawan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan
- c. Kemampuan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

Dalam hukum pembuktian, terdiri dari unsur materil dan unsur formal. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formal mengatur cara mengadakan pembuktian



BAB TIGA

PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH TENTANG HAK ASUH ANAK

A. Analisis Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu generasi penerus yang memiliki peran yang penting dalam membentuk sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga seorang anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan yang baik untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dari segi pertumbuhan fisik, psikis, mental maupun sosialnya. Dalam lingkungan kehidupan berkeluarga, anak merupakan cikal bakal, tunas, potensi dan generasi muda yang memiliki peran penting dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat menentukan sejauh mana perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada anak. Sebuah pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian akan menimbulkan perkara hak asuh anak, apakah anak tersebut diasuh oleh ibunya ataupun ayahnya. Pada putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn hak asuh anak tetap dibebankan kepada ayahnya dengan uraian sebagai berikut.

1. Duduk Perkara

Sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan agama Syar'iyah Takengon penggugat dan tergugat yaitu Amalia Ningsih binti Maskawi (selaku penggugat) alamat Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Dharma Yoga Sara bin Junaidi (selaku tergugat) alamat Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah merupakan pasangan suami istri sebagaimana pasangan-pasangan suami istri lainnya. Dari hasil pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang putra, anak pertama penggugat dan tergugat tersebut bernama Gersang Pratama Yoga yang lahir pada tanggal 25 April 2012 dan anak kedua bernama Gunther Hanif Yoga lahir pada tanggal 20 Mei 2014. Pada masa perkawinan keduanya penggugat dan

tergugatlah yang merawat kedua anak tersebut. Namun karena ada permasalahan dalam rumah tangga kedua pasangan suami istri ini telah resmi bercerai sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Setelah resmi bercerai kedua anak penggugat dan tergugat dibawa dan tinggal bersama tergugat selaku ayahnya. Berdasarkan keterangan penggugat setelah khusus perceraian selesai penggugat berusaha untuk menemui anak-anaknya, namun tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, karena menurut keterangan penggugat yang telah berulang kali berusaha untuk menemui kedua anaknya namun tidak diizinkan, maka penggugat meminta bantuan kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Lhokseumawe untuk menjadi penengah permasalahan tersebut, namun karena hal ini juga menurut penjelasan tergugat tidak berhasil, maka penggugat tetap ingin mengasuh anak-anak tersebut karena mengingat anak-anak tersebut yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari ibunya sehingga penggugat mengajukan gugatan pengasuhan anak ke Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Perkara ini di terima oleh mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan *hadanah*/pengasuhan anak sesuai dengan yang didaftarkan pada Nomor 241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn tanggal 20 Juni 2019 dengan dalil-dalil yang akan dijelaskan paragraf selanjutnya.

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai, sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 0213/Pdt.G/2017/MS-Tkn dan akta cerai Nomor 0315/AC/2017/MS-Tkn. Dalam masa perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Gersang Pratama Yoga (L) usia 9 tahun dan Gunther Hanif Yoga (L) umur 7 tahun, yang diasuh oleh keduanya. Pada saat rumah tangga penggugat dan tergugat mulai mengalami problem, anak-anak penggugat

dan tergugat dibawa oleh tergugat, untuk diasuh olehnya. Setelah perceraian penggugat dan tergugat selesai, penggugat berusaha untuk menemui anak-anak penggugat tergugat tetapi tergugat tidak mengizinkan penggugat bertemu dengan anaknya. Walaupun telah berulang kali mencoba untuk bisa menjumpai anak-anak penggugat dan tergugat bahkan telah meminta bantuan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Lhokseumawe untuk bisa memberikan jalan keluar antara penggugat dan tergugat tetapi hingga saat ini tidak ada titik temu.

Penggugat sangat ingin bertemu dan bisa mengasuh kembali kedua anak-anaknya, karena anak-anak tersebut masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang ibunya, apalagi saat ini kedua anak penggugat dan tergugat telah menghubungi penggugat untuk minta dijemput, selain itu pendidikan anak juga sudah tidak terurus. Karena penggugat berasumsi bahwa anak-anak mereka masih di bawah umur, sehingga menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepadanya penggugat selaku ibu kandungnya. Setelah hak asuh anak-anak penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat, maka penggugat tetap memberikan izin kepada tergugat untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya.

Tergugat maupun aparat kampung tempat tinggal tergugat tetap bersikukuh memisahkan penggugat dan anak penggugat yang saat ini masih di bawah umur dalam asuhan tergugat dan tanpa sekalipun mengizinkan penggugat bisa bertemu lagi dengan anak penggugat. Penggugat dan keluarga penggugat telah berusaha untuk mencari solusi agar bisa bertemu dengan anak penggugat yang pertama, tetapi keinginan dan harapan penggugat seperti sebagai harapan burung terbang tinggi, karena tergugat, keluarganya dan aparat kampung dimana tergugat tinggal tetap memegang prinsip, penggugat telah mengantar anak ke tangan tergugat dan jangan pernah harap kembali lagi. Mengingat anak tersebut masih dibawah umur bahkan belum dapat menentukan haknya maka sangat tepat dan beralasan hukum apabila penggugat mengajukan permohonan *hadanah* kepada tergugat atas anak tersebut hingga dia dewasa dan mandiri.

Adapun dasar dan alasan dari penggugat mengajukan permohonan *hadanah* ini kepada tergugat, karena tergugat telah memisahkan penggugat dengan anak-anak dan tidak pernah mau mempertemukan penggugat dengan anak-anak mereka lagi setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat. Dalam Pasal 105 (a) jo. Pasal 156 ayat (1) KHI menyatakan bahwa anak yang belum Mumayyis (belum dewasa) berhak mendapat *hadanah* dari ibunya, dan hal tersebut sudah tepat bagi penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memelihara dan mengasuh kedua anak-anak penggugat dan tergugat.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh penggugat di atas, maka menunjukkan bahwa penggugat menyalahkan tergugat tentang tidak membolehkan penggugat bertemu dengan kedua anak penggugat dan tergugat. Penggugat telah melakukan berbagai cara pemecahan solusi agar penggugat dapat menemui anaknya namun usahanya tersebut sia-sia, dengan alasan tergugat selaku ayah kandung anak penggugat tidak mengizinkan penggugat untuk menemui anak-anak penggugat tersebut. Namun penggugat tetap bersikeras untuk melakukan gugatan dengan berlandaskan dalil Pasal 105 (a) jo. Pasal 156 ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa berhak mendapat *hadanah* dari ibunya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar putusannya memberi putusan, mengabulkan permohonan penggugat, menetapkan hak asuh anak yang bernama (Gersang Pratama Yoga dan Ganther Hanif Yoga), diberikan kepada penggugat, menghukum tergugat untuk mematuhi isi putusan ini dan menetapkan biaya perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Jika majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon membuat keputusan seadil-adilnya, yang telah disampaikan tersebut merupakan harapan penggugat agar kedua anaknya menjadi hak asuh penggugat. Pada hari persidangan berlangsung kedua belah pihak penggugat maupun tergugat hadir di hadapan majelis hakim, dan pihak hakim telah

memeriksa kedua identitas penggugat dan tergugat yang tercantum dalam surat gugatan tersebut. Di persidangan Majelis Hakim sudah menasihati penggugat dan tergugat agar perkara yang disampaikan tersebut diselesaikan secara musyawarah namun kedua belah pihak tetap berdiri pada prinsip mereka masing-masing sehingga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian maka kedua belah pihak agar menempuh tahap mediasi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi Dra. Hj. Zuhran, M.H sehingga hakim mediator melaporkan secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2019, bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Setelah dua tahap mendamaikan kedua belah pihak dimana usaha damai tidak berhasil dan mediasi juga telah gagal, maka hakim membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat setelah dilakukan koreksi lengkap dalam berita acara sidang. Dah bahwa menanggapi gugatan yang dilemparkan oleh penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2019 di depan persidangan yang akan di analisis sebagai berikut.

Mengenai jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat, tergugat menolak semua dalil-dalil yang dilemparkan oleh penggugat, kecuali beberapa hal yang secara tegas diakui oleh tergugat. Tergugat menjelaskan terhadap tuduhan kedua yang dilemparkan tergugat tidaklah benar karena tergugat dapat menjelaskan bahwa anak tergugat diasuh oleh tergugat dan ibu tergugat, sedangkan penggugat baru pulang kerja jam 5 sore sehingga dapat dikatakan bahwa anak-anak dalam asuhan penggugat hanya pada waktu malamnya saja. Untuk tuduhan ke empat alasan tergugat membawa anak mereka setelah rumah tangga mengalami problem karena penggugat sering meninggalkan anak-anak, karena pada saat itu penggugat sedang menjalin hubungan asmara dengan suami orang, dan pendidikan anak-anak tidak terurus. Bahwa untuk tuduhan yang ke enam penggugat tidak pernah meminta izin kepada tergugat baik secara via

telepon maupun secara langsung, namun penggugat dan tergugat ada bermediasi dijembatani oleh LSM YARA namun tidak ada titik temu.

Sanggahan juga dilemparkan terhadap tuduhan yang ke tujuh tergugat sangat keberatan terhadap gugatan itu karena sejak bercerai di tahun 2017 anak-anak diasuh oleh tergugat dan penggugat tidak pernah menghiraukan anak-anak mereka lagi dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya dan anak-anakpun tidak pernah menghubungi penggugat. Tergugat telah memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anaknya hingga biaya pendidikan untuk ilmu tambahan yaitu les dan memberikan anak-anak untuk ikut pengajian. Dan penggugat ingin mengasuh anak-anak itu diajukan ketika penggugat mengajukan gugatan cerai. Dan terhadap tuduhan penggugat pada point 10 dan 11 maka semua itu adalah tidak benar, dan aparat kampung siap untuk bersaksi didepan persidangan. Tidak ada niat untuk memisahkan ibu dan anak yang ada penggugatlah yang telah meninggalkan anak-anak.

Anak anak yang tidak mau ikut dengan penggugat pada tuduhan yang ke dua belas itu dikarenakan anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari penggugat, anak-anak selalu ditinggalkan hingga malam dengan alasan sibuk bekerja. Tergugat juga tidak pernah melarang anak-anak untuk bertemu dengan penggugat, namun kemauan anak-anak untuk tidak ingin tinggal bersama penggugat. Berdasarkan pasal 105 (a) jo Pasal 156 ayat (1) KHI tergugat menyerahkan keputusan hak asuh anak berdasarkan keinginan anak-anak dengan mempertimbangkan jika memang harus diasuh oleh penggugat diragukan tidak ditemukan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, karena anak-anak lebih memilih tinggal dengan ibu kandung tergugat dan dengan tergugat sendiri dan dapat ditambahkan oleh tergugat terhadap hasil mediasi pada haari Rabu tanggal 10 Juli 2019, penggugat hanya mengharapkan 1 kali dalam sebulan untuk membawa anak-anak mereka, namun itukah yang dinamakan kasih sayang seorang ibu yang mana seharusnya seorang ibu selalu bersama dengan anak-anak mereka.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat di atas, maka tergugat memohon agar bapak Mahkamah Syar'iyah Takengon Majelis Hakim yang memberikan keputusan agar dapat menolak penggugat untuk seluruhnya, jika Majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Dan dengan jawaban tergugat ini bahwa tergugat memberikan alasan-alasan menolak dalil-dalil yang disampaikan penggugat. Maka penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada 31 Juli 2019 yang pada pokok repliknya penggugat tetap berdiri pada dalil gugatan yang telah disampaikan.

Terhadap replik penggugat tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon akan sangat tepat jika dalam amar putusannya memberikan putusan mengabulkan permohonan penggugat, menetapkan hak asuh anak yang bernama (Gersang Pratama Yoga dan Gunther Hanif Yoga) hak asuh diberikan kepada penggugat, menghukum tergugat untuk mematuhi isi putusan ini, serta menetapkan biaya perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Setelah penggugat memberikan repliknya, maka tergugat telah menanggapi secara tertulis dengan dupliknya pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada intinya sama dengan jawabannya sebelumnya yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa; bukti surat yang meliputi; foto kopi tanda penduduk KTP, akta cerai, akta kelahiran anak atas nama Gersang Pratama Yoga dan Gunther Hanif Yoga, beberapa bukti saksi yaitu; Nada Indah Sari binti Gironsah Siregar dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Rizal Saputra bin Abdullah Rani, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Fahmi sara bin Hasbi Yasin di bawah sumpahnya (terlampir)

Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, maka tergugat demi menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang diantaranya; Sukira Asma bin Abu Asmi, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Gamudra bin M. Ali, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Nurjannati binti M. Yunus, dengan di bawah sumpahnya (terlampir), Al Hudani Mahara bin Saldan, dengan sumpahnya (terlampir), dan Erwin Putra bin Rabuddin, dengan sumpahnya (terlampir)

Setelah menghadirkan beberapa saksi di atas, maka tergugat sudah merasa cukup dan tidak mengajukan bukti yang lain pada perkara ini, dan selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 September 2019 yang pada intinya penggugat tetap pada gugatan repliknya juga menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat tidak ada satupun yang membantah dalil gugatan penggugat, berdasarkan hal demikian tanpa ada bukti bantahan gugatan penggugat maka tergugat tidak membuktikan dalil jawabannya.

Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis seperti tanggal yang telah disebutkan di atas, yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya dan dupliknya, dimana terhadap jawaban dan dupliknya berdasarkan fakta persidangan telah terbukti oleh karenanya tergugat memohon kepada Mahkamah Syariah Tekongon untuk menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat membayar biaya perkara dan apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang dibuat dengan seadil-adilnya.

3. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil duduk perkara dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat, maka dalam hal ini peneliti melihat pertimbangan hakim berdasarkan kepentingan anak dan kemaslahatan anak, dalam perkara tersebut yang telah diputuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadanah*) diserahkan kepada tergugat yaitu

selaku bapak kandung dari anak-anak tersebut yang bernama Gersang Pratama Yoga dan Gunther Hanif Yoga. Dalam kasus ini Majelis Hakim memberikan keputusan mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada tergugat dengan berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak dimana kewajiban terhadap anak-anak tersebut sampai keadaan anak tersebut dewasa meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus atau telah bercerai.

Pertimbangan hakim tentang memberikan keputusan *hadanah* tetap kepada tergugat berdasarkan beberapa pertimbangan dimana berdasarkan ketiga dan keempat saksi tergugat yang mengetahui kedekatan tergugat dengan kedua anaknya dan saksi juga melihat kedua anaknya ceria saat berada dalam pengasuhan tergugat dan menimbang bahwa terhadap alasan penggugat mengenai sikap dan perilaku tergugat yang dapat menyebabkan tergugat memiliki cela sehingga mengakibatkan terhalangnya untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, sementara hal yang sama terhadap penggugat telah dibuktikan oleh tergugat dengan keterangan kedua saksinya (saksi 4 dan saksi 5) hal mana urgen untuk dipertimbangkan.

Menimbang karena saksi yang diajukan penggugat tidak memenuhi batas minimal bukti yang diatur dalam Pasal 1905 KUH perdata jo. Pasal 306 dan 307 RBg, satu bukti bukanlah bukti sehingga tidak dapat meneguhkan dalil gugatan penggugat, sementara tergugat berdasarkan keterangan kedua saksi (saksi 3 dan 4) telah dapat memenuhi batas minimal saksi/bukti, maka demikian tergugat telah dapat meneguhkan dan menguatkan dalil bantahannya.

Oleh berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, majelis menyimpulkan bahwa tuntutan penggugat tidak terbukti sehingga tidak dapat

dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan penggugat ditolak. Walau demikian untuk menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal maka tergugat tidak boleh melarang anak-anak untuk bertemu dengan ibunya dan begitu juga dengan ibunya tidak boleh dihalangi untuk berjumpa dengan anaknya, dan jika dikemudian hari tergugat melalaikan tanggung jawabnya dan mengabaikan anak-anaknya maka penggugat boleh mengajukan gugatan baru terhadap tergugat.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 M, oleh kami Drs. Zulfar sebagai ketua majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Drs. M. Syukri, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dibantu oleh Saifudin, S. Ag.

Hasil analisis dari penulis terhadap Putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms.Tkn. bahwa isi putusan ini sudah benar dan tidaklah ada kekeliruan kerana hakim memutuskan perkara telah sesuai dengan hukum. Majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan hukum pembuktian, yakni tergugat dengan alat bukti yang diajukan tidak mampu menguatkan dalil gugatannya, sehingga gugatan tidak terbukti dan ditolak. Menegnai kesesuaian hukumnya akan dijelaskan dibagian kesimpulan skripsi ini.

B. Analisis Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn

1. Duduk Perkara

Penggugat (Zuraini Binti M. Amin) alamat Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dan tergugat (Kurniawan Bin Hanafiah Usman) alamat Kampung Kelitu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, pada awalnya merupakan pasangan suami istri sejak tahun 2008 hingga 2010 telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sabila Alanisa yang lahir di Takengon pada tanggal 27 Juli 2009. Sebelum perceraian penggugat dan tergugat terjadi anak tersebut dalam asuhan keduanya, namun setelah resmi bercerai pada tanggal 27 Desember 2010. Selama proses perceraian di

Mahkamah Syar'iyah Takengon anak tersebut di asuh oleh penggugat selaku ibu kandungnya selama 3 tahun dan setelahnya diasuh oleh pihak tergugat yaitu kakak kandung tergugat dan selama dalam asuhan tergugat penggugat tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya, karena pihak tergugat memberikan alasan bahwa anak tersebut telah dijual oleh penggugat kepada tergugat.

Status anak penggugat dan tergugat selama dalam asuhan pihak tergugat adalah sebagai anak kandung kakak tergugat, berdasarkan dalam Kartu Keluarga kakak tergugat. Tergugat juga pernah dalam masa pengasuhannya memukul anak penggugat dan tergugat dan kemudian menyerahkan anak tersebut kepada kakaknya sehingga anak tersebut sekarang dianggap sebagai anak kakak tergugat. Karena penggugat tidak diizinkan untuk menjumpai anaknya dan permasalahan ini juga sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya agar penggugat diizinkan untuk bertemu dengan anaknya namun hal ini tidak diindahkan oleh tergugat seperti yang ada dalam surat perdamaian yang telah diberikan oleh aparaturnya. Oleh karena permasalahan ini belum ada jalan penyelesaiannya sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 1 Agustus 2019 tentang hak pengasuhan anak tersebut.

Perkara dimulai setelah penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan surat gugatan tentang *hadanah* anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan dalil-dalil gugatannya yang terurai sebagai berikut.

Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 Mei 2008 dan tercatat dalam Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini status penggugat dan tergugat telah putus dalam artian mereka telah bercerai pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dan selama masa pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Sabila Alanisa umur kurang lebih 10 tahun. Pada awal

perceraian anak penggugat telah diasuh oleh penggugat sendiri selama 3 tahun dan selebihnya diasuh oleh keluarga tergugat yaitu kakak kandung tergugat, dan sejak itu keluarga tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk menjumpai anaknya lagi dengan alasan bahwa penggugat telah menjual anaknya tersebut kepada kakak kandung tergugat dengan nominal 3 juta dan status anak tersebut telah masuk dalam kartu keluarga kakak tergugat. Dengan alasan tersebut penggugat ingin memindahkan data anak kedalam KK tergugat sehingga harus ada penetapan hak asuh anak penggugat dan tergugat.

Permasalahan ini sebenarnya sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya kampung Kelitu dan aparaturnya Kelintu Sintep, Kecamatan Bintang Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah dan telah sepakat untuk berdamai dan memberikan izin kepada penggugat untuk bertemu anak penggugat dan tergugat, namun pihak tergugat tidak mengindahkan seperti yang tertera dalam surat perdamaian tersebut. Dan tergugat sendiri pernah melakukan kekerasan terhadap anak tergugat namun tergugat tidak dapat mengasuh anak tergugat karena telah dititipkan kepada kakak tergugat.

Bahwa anak penggugat masih berusia di bawah umur yang patut dipelihara dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, oleh karena itu penggugat memohon agar hak asuh anak penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat selaku ibu kandung anak tersebut. Dengan dasar inilah penggugat perlu mengajukan gugatan ini karena khawatir dengan anaknya yang masih kecil namun diasuh oleh pihak tergugat dan keluarga tergugat. Dan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat a, bahwa anak berusia 1 sampai 12 tahun diasuh oleh atau hak dari ibunya (Penggugat). Dan harapan penggugat terhadap tergugat hendaknya anak tersebut diikhlasakan untuk diasuh oleh penggugat sebagai ibunya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penggugat tersebut, dan cukup mempunyai dasar hukum yang kuat bagi penggugat mengajukan gugatan ini, dan dengan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah

Takengon memanggil para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk hadir pada sidang yang ditentukan dengan isi permohonan penggugat yakni; mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menetapkan hak asuh anak tergugat dan penggugat kepada ibu kandungnya selaku penggugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan hak asuh kepada ibu kandung selaku penggugat, menghukum tergugat untuk menaati seluruh isi putusan yang akan dikeluarkan nantinya, menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pada hari persidangan semua pihak telah hadir di depan majelis persidangan dan hakim telah memeriksa kebenaran tentang identitas kedua pihak. Dan dalam persidangan majelis hakim telah menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah namun kedua belah pihak tetap pada prinsipnya masing-masing. Dan upaya lanjut yang dilakukan oleh hakim agar kedua pihak melakukan tahap mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 15 Agustus 2019, upaya mediasi juga tidak berhasil sehingga perkara ini berlanjut. Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat di depan persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2019.

Jawaban tersebut menjelaskan bahwa tergugat menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali tentang kebenaran perkawinannya dan membenarkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sabila Anisa, dan tidak benar bahwa penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya tersebut dan tergugat juga mempunyai alasan kenapa tergugat tidak mengizinkan penggugat bertemu dengan anaknya karena menurut tergugat penggugat menemui anaknya karena kepentingan penggugat bukan kepentingan anaknya, dan dampak dari pertemuan tersebut hanya menimbulkan kebencian dalam penjelasan tergugat bahwa pertemuan antara ibu dan anak tersebut hanya akan memberikan dapat buruk pada anaknya.

Dengan dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh tergugat, maka tergugat memohon kepada majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan agar tidak mengabulkan gugatan penggugat serta memberikan hak asuh anak kepada yang benar-benar tulus dan ikhlas dan benar-benar mengedepankan kepentingan anak-anak.

Tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat tersebut tetap pada putusan awalnya dan penggugat telah mengajukan replik jelasnya bahwa penggugat membantah semua jawaban yang diberikan tergugat tersebut dan tetap berharap agar hakim mengabulkan gugatannya dengan alasan bahwa saat penggugat bertemu dengan anaknya yang dalam pengasuhan kakak kandung tergugat, anak mengatakan bahwa ibunya gila dan kakak tergugat juga sudah merubah nama ibu kandung dan ayah kandung anak menjadi kakak tergugat dan suami tergugat, dan sebenarnya penggugat mengikhlaskan anak tersebut diasuh oleh pihak tergugat dengan syarat tidak dihalang-halangi untuk berjumpa dengan anaknya pada kenyataannya pihak tergugat dan keluarga tergugat selalu menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan kakak tergugat juga sudah menyebarkan berita bahwa penggugat telah menjual anaknya.

Bahwa dengan replik penggugat tersebut, tergugat telah menganggapi seara tertulis dengan dupliknya pada tanggal 1 Oktober 2019. Yang mana tergugat menjelaskan bahwa menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan penggugat di depan persidangan dan tergugat menganggap bahwa penggugat hanya menginginkan hak asuh untuk kepentingan pribadi penggugat dan karena ego bukan karena kepentingan anak, sehingga tergugat menyimpulkan bahwa penggugat telah berbohong di depan pengadilan. Dan tergugat juga tidak ingin hak asuh tersebut jatuh ke tangan penggugat dikarenakan penggugat telah memiliki banyak anak dan salah satunya masih di bawah umur sehingga nanti takutnya penggugat tidak bisa fokus dalam merawat anak penggugat dan tergugat tersebut.

Berdasarkan replik yang disebutkan tersebut, maka tergugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon agar berkenan memutuskan perkara, tidak mengabulkan gugatan penggugat, membiarkan tergugat memelihara dan menjaga anak sampai tumbuh dewasa dan sampai anak mandiri dan penggugat akan mempertanggung jawabkan gugatannya apabila tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan penjelasan kedua belah pihak yang tetap berdiri pada prinsip mereka masing-masing, maka gugatan ini berlanjut dan perlu adanya pembuktian-pembuktian sehingga kasus ini jelas dan anak dapat diasuh oleh pihak yang betul-betul ingin kemaslahatan bagi anak.

2. Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan masing-masing dalil yang telah disampaikan pada pengadilan Mahkamah Syariah Takengon, maka penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berupa; bukti surat yang meliputi; Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Foto kopi akta cerai, foto kopi akta kelahiran atas nama Sabila Ala Nisa, Foto kopi Kartu Keluarga, foto kopi surat perdamaian. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut, tergugat membenarkannya tentang bukti satu dan 2 sedangkan bukti 3,5 dan 6 tergugat tidak mengetahuinya dan terhadap bukti 4 tergugat tidak menyetujuinya. Penggugat juga menghadirkan bukti saksi yaitu; Makhtaruddin bin Badal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan (terlampir), Munawar bin Syeh Midin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan (terlampir), Selamat bin M. Isa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan (terlampir), Andi Ansar bin M. Yusuf, di bawah sumpahnya memberikan keterangan (terlampir).

Sementara tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan yang telah disampaikannya juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu dua orang saksi yaitu bapak Mukhlisuddin bin Abdullah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan (terlampir), dan ibu Halimah binti M. Ali, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan (terlampir). Oleh karena kedua belah pihak menghadirkan bukti-bukti, maka bukti-bukti tersebut perlu pertimbangan hakim untuk memutuskan hak *hadanah* tersebut akan diberikan kepada penggugat atau tetap dalam asuhan tergugat.

3. Pertimbangan Hakim

Dalam membuat putusan ini Majelis Hakim tentunya telah melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tidak memihak pada satu pihak namun keputusan yang dibuat berdasarkan bukti-bukti dan demi kemaslahatan anak kedepannya, maka pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak lepas dari; pihak hakim telah mendamaikan terlebih dahulu agar menyelesaikan permasalahan ini dengan cara bermusyawarah namun tidak terlaksana dan melalui upaya mediasi juga gagal maka hakim memutuskan penyelesaian dalam perkara ini, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dimana terhadap seseorang yang menyatakan mempunyai hak atau alasan itu harus membuktikan dalil gugatannya dan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang data pribadi penggugat dan akta cerai dari penggugat dan tergugat. Bukti P.3 merupakan fotocopy akta kelahiran Sabila Alanisa yang berstatus sebagai anak kandung dari kakak kandung tergugat, merupakan akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena penggugat tidak mengaukan aslinya, namun oleh karena tergugat tidak membantah tentang bukti tersebut, maka telah memenuhi syarat formil dan maretil, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, dapat diterima sebahai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang dimana dua orang saksi yang dihadirkan penggugat memberikan keterangannya dimuka sidang bahwa kedua saksi kenal dengan penggugat, tergugat dan anak yang bernama Sabila Alanisa. Kedua orang saksi menyatakan pernah terlibat dalam perdamaian antara penggugat dengan kakak

tergugat tentang masalah tidak dibolehkannya penggugat bertemu dengan anaknya yang berada dibawah asuhan kakak tergugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang mana tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan tergugat mengakuinya dengan beralasan bahwa penggugat bukan ibu yang baik bagi anaknya. Menimbang bahwa terhadap permasalahan ini Majelis Hakim menilai keberatan tergugat tidak memberikan hak asuh kepada penggugat dan tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang beralaskan bahwa penggugat bukanlah ibu yang baik dan hakim juga keberatan dengan tergugat yang hanya menghadirkan satu saksi terhadap pernyataan tergugat bahwa penggugat bukan ibu yang baik, dan terhadap dalil bantahan tergugat tentang penggugat telah menelantarkan anaknya pada usia 3 tahun, tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi, hakim menilai karena satu saksi tidak memenuhi batas minimal bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 KHU Perdata jo. Pasal 306 dan 307 RBg satu bukti bukanlah bukti maka dengan demikian dalil aquo tidak dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa sikap kakak tergugat jelas mengetahui status perubahan mengubah identitas asli anak merupakan tindakan melanggar hukum yaitu pemalsuan data dan pemalsuan identitas anak yang berhubungan dengan nasab anak. Dalam hal ini hakim menilai sikap tergugat dan kakak tergugat beritikad tidak baik dengan menghilangkan nama ibu kandung anak tersebut dalam dokumen-dokumen penting. Menimbang bahwa sikap tergugat menunjukkan suatu perbuatan pembiaran terhadap perbuatan yang jelas sangat merugikan anak kandungnya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa tergugat bukanlah ayah yang baik untuk anak penggugat dan tergugat di masa depan.

Menimbang bahwa seccara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak/*hadanah* telah diatur dalam Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian; pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun dibandingkan ayahnya (tergugat)”, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya: “Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah S.W.T akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat” (H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah). Hal yang demikian dikuatkan pula oleh pendapat Fuqoha dalam kitab bajuri juz II halaman 195 artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dari perkawinannya itu dia mempunyai anak dengan istrinya, maka istrinya lebih berhak memeliharanya”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka walaupun anak tersebut dalam asuhan tergugat dalam keadaan sehat, namun karena umur anak yang masih tergolong Mumayyiz maka anak lebih utama diasuh oleh ibu kandungnya, karena memisahkan ibu dan anak dengan ibu kandungnya merupakan perbuatan yang zalim dan akan memberi dampak yang tidak baik terhadap mentalitas serta kecerdasan emosional anak sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a dan e) KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, majelis berkesimpulan bahwa tuntutan penggugat tidak terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, karena gugatan penggugat diterima, maka hak asuh anak yang bernama Sabila Alanisa ditetapkan berada dalam asuhan penggugat dan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.

Hakim menjelaskan lebih lanjut bahwa walaupun penggugat menjadi hak asuh dari anak tersebut, maka penggugat harus menjamin kebahagiaan dan selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi tergugat selaku ayah kandung anak untuk berjumpa dengan anaknya, penggugat tetap harus berhubungan baik dengan tergugat, jika penggugat tidak menjalankan amanah ini dengan baik, maka tergugat boleh mengajukan permohonan hak asuh kembali untuk kemaslahatan anaknya. Dan

karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Maka setelah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan, kemudian hakim mengadili bahwa: mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan anak penggugat dan tergugat dalam asuhan penggugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat selaku ibu kandung anak dan membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326000. Demikianlah tetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin 14 Oktober 2019 M, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 M dalam sidang terbuka yang dibantu oleh Salfuddin S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Analisi penulis dari putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms. Tkn bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat sehingga gugatan ini diterima. Putusan ini telah benar dan telah sesuai dengan hukum oleh sebab pembuktian yang disajikan oleh penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian yaitu lebih dari dua alat bukti yang diajukan, dan alat bukti tersebut telah mampu menguatkan dalil gugatan penggugat sehingga hakim menerima dan membenarkannya.

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulannya yaitu dasar hukum yang menjadi rujukan oleh hakim dalam mempertimbangkan hak *hadanah* anak dibebankan kepada ayah pada putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms-Takengon dan kepada ibu dalam Putusan No. 304/Pdt.G/2019/Ms.Takengon. adalah mengacu pada pembuktian di dalam persidangan yaitu kekuatan dari alat-alat bukti yang menentukan gugatan terbukti atau tidak terbukti. Melihat bukti tersebut tidak sesuai dengan hukum serta tidak menguatkan dalil gugatan dan bukti tersebut telah sesuai dengan hukum juga mendukung dan menguatkan dalil gugatan, bukan melihat kepada berhak atau tidak berhak baik ibu maupun ayah untuk menjadi pemegang pengasuhan. Adapun alat bukti yang dipertimbangkan hakim pada tahap pembuktian dalam kedua putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada putusan No.241/Pdt.G/2019/Ms-Takengon gugatan ibu ditolak oleh hakim terkait keinginan untuk menjadi pengasuh bagi anaknya. Berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg. Dimana terhadap semua yang menyatakan mempunyai hak atau peristiwa tertentu, ia harus membuktikannya. Penggugat (ibu) untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (data otentik) dan tiga orang saksi. Namun hanya satu keterangan saksi yang dapat menguatkan dalil gugatan penggugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg yang menyatakan satu bukti bukanlah bukti, sehingga tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya sehingga hakim menolak gugatan penggugat. Sedangkan tergugat dengan dua saksi/bukti yang diterima oleh hakim tergugat telah dapat meneguhkan dalil bantahannya sehingga hak *hadanah* tetap berada pada tergugat (ayah).

2. Berbeda halnya dengan putusan No.304/Pdt.G/2019/Ms.Tkn yang gugatannya diterima oleh hakim sehingga hak *ḥadānah* dilimpahkan kepada ibunya dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah oleh tergugat yaitu bukti surat (yang valid), dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan dalil gugatannya. Atas bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan berdasarkan pasal 283 Rbg bahwa penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat dapat diterima, namun dalam hal ini, pertimbangan hakim juga merujuk pada Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg bagi pihak tergugat karena tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang digunakan hakim sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara hak *ḥadānah* yang dilimpahkan kepada ibunya tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap penggugat ataupun tergugat hendaklah memikirkan kepentingan anak agar anak mendapatkan haknya selaku anak salahsatunya hak mendapatkan kasih sayang skaligus didikan dari kedua orang tuanya.
2. Bagi penggugat atau tergugat hendaknya tidak mengarang-ngarang cerita yang bukan berdasarkan fakta sehingga mempersulit keadaan perkara yang akan berdampak kepada anak nantinya.
3. Kepada para pihak yang hendak menyelesaikan sebuah perkara di Pengadilan, khususnya dalam lingkup Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) agar kiranya memperhatikan alat bukti yang dimiliki ketika hendak mengajukan sebuah gugatan supaya tercapai tujuan yang diharapkan. Apabila alat bukti yang dimiliki tidak memadai sebaiknya tidak mengajukan gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer (Studi Beberapa Masalah Hukum Islam, cet. I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.*
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.*
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006.*
- Abdur Rahman hozali, *Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.*
- Abdurrahman, *Kumpilasi Hukum Islam di Indonesian, Jakarta: Akademik Presindo, 2007.*
- Abi Daud Sulaiman bib al-Asy'as al-Sajatani, *Sunnah Abi Dawud, Riyadh: Bait al-Afkar al- Dauliyyahi Linnasyr, 1420.*
- Akip Mustomi Muslih, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (*Haqanah*), (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2558/Pdt.G/2013/ PAJS dan Pengadilan Negri Tangerang Nomor: 282/Pdt.G/2014/PA.TNG)” (skripsi) UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.*
- Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.*
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.*
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memesuki Dunia Perkawinan, Cet. 1, Jakarta: Kencana Mas, 2005.*
- AW. Munawwir, M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir, Surabaya:Pustaka Progressif, 2007.*

- Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah, Al-Mubin, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2010.
- Diana Fitri, “Penolakan Hakim Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Istri dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna (Tinjauan Dari Sisi Mashlahah)” (Skripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahmad Erliyani, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Yogyakarta: K. Media, 2017.
- Ema, “Analisis Disparitas Hakim Dalam Perkara *Ḥaḍānah* (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/ 2015/ PA.Bi dan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)” (skripsi) UIN Raden Intan Semarang, 2019.
- Haris Herdiansyah, Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqh Anak, Cet. 1, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia: 1 Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Komsul Insiyah, “*Ḥaḍānah* Pasca Perceraian (Studi Kompratif antara KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- M. Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an Majid An-nuur, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Maktabah Syamilah, *Kitab Jaami' al-Ahadits, Bab Musnad Umar bin al-Khatib, Juz 28*.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fstah al-Qarib al-Mujib*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2014.
- Muhammad Said, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Nelly Rosita, "Pemeberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomot 0200/Pdt.G/2015/Ms.Bna)" (Skripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Take Serasin, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perlindungan Anak, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rika Riani Pasaribu, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian Analisis Putusan Nomor 1734/Pdt.G/PA.Mdn.” (Skripsi) USU Medan, 2019.
- Romli Atmasasita, Perbandingan Hukum Pidana, cet. ke 2, Bandung: Cikurta Baru, 2000.
- Roni Hadijito, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1974.
- Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Mustofa, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 2, tej. Asep Sobari, Jakarta: Al- I’tihsom, 2008.
- Slamet Abidin, H. Amiruddin, Fikih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syahid Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Tihami, Sohari Sahri, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Edisi 1, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Visi Yustisisa, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan, Jakarta: Pustaka Widyatama, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Widarno Sukarmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung:Tarsito, 1985.

Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Kencana 2005



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Darmayana

Tempat/Tgl. Lahir : Paya Kolak/ 10 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Jln. Angkup-Beutong, Kp. Paya Kolak, Kec. Celala,
Kab. Aceh Tengah/Takengon, Prov. Aceh, Negara
Indonesia

Orang tua

Nama Ayah : T. Mansur

Nama Ibu : Lina Wati

Alamat : Jln. Angkup-Beutong, Kp. Paya Kolak, Kec. Celala,
Kab. Aceh Tengah/Takengon, Prov. Aceh, Negara
Indonesia

Pendidikan

SD/MI : SD N. 2 Takengon

SMP/MTs : SMP N. 15 Takengon

SMA/MA : SMA N. 15 Takengon Binaan Nenggeri Antara

PT :-

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2021

Penulis,

Cut Darmayana



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: Ish@ar-raniry.ac.id


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2274/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i)
 a. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
 b. Hajarul Akbar, M Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i).
 N a m a : Cut Darmayana
 N I M : 170101040
 Prodi : HK
 J u d u l : Pelimpahan Hak Hadhanah kepada Ayah Akibat Ibu Lalai (Analisis Putusan No 241/Pdt G/2019/Ms Takéngon)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 05 Mei 2021
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip